

"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Indonesia

Article 6

January 2023

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Bonita Cinintya Putri

Kementerian Keuangan RI, putri.cinintya@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

 Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Putri, Bonita Cinintya (2023) "PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 6.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Cover Page Footnote

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4. Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 : Buku Ke Tujuh : Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), 2010, hlm.39 Jack Donnelly dalam Universal Human Rights in Theory and Practice sebagaimana yang dikutip oleh Rhona K.M. Smith, at. al, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11. Peter Davier, Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 21. Rhona K.M. Smith, at. al, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 169. Ramdlon Naning, Cita dan Citra HAM di Indonesia, (Jakarta: LKUI, 1983), hlm. 7. Dalam rapat tersebut anggota BPUPKI Soekarno, antara lain menyatakan sebagai berikut: "Tuan-tuan yang terhormat! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, mengadakan persidangan dan berapat, kalau misalnya tidak ada sociale rechtvaardigheid yang demikian itu? Buat apa kita membuat grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet yang berisi "droit de l'homme et du citoyen" itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Berbeda dengan Soekarno, anggota BPUPKI Mohammad Hatta justru menyatakan sebagai berikut: Paduka Tuan Ketua, sidang yang terhormat! Pokok-pokok yang dikemukakan oleh Syusa Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar saya setujui. Memang kita harus menentang individualisme saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas Undang-Un Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu benturan negara yang kita tidak setuju ... Kita menghendaki negara pengurus kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita adalah membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru suatu negara kekuasaan. Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia...., hlm... 8. Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 : Buku Ke Tujuh : Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. .39 <https://zakat.or.id/apa-itu-fakir-miskin-bagaimana-kriterianya-dalam-islam/> diakses pada tanggal 12 April 2021 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> diakses pada tanggal 13 April 2021. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf diakses pada tanggal 13 April 2021. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Buku Saku Atas Hak Kesehatan, 2019, hlm. 1. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai, E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000, Paragraf 4. Ibid, Paragraf 8. <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemiglobal> diakses pada 14 April 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-dua-orang-pasien-di-indonesia-positifterjangkit-virus-corona?page=all> diakses pada 14 April 2021. <https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan-di-masa-pandemi> diakses pada 14 April 2021. <https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan-di-masa-pandemi> diakses pada 14 April 2021. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta, Rajawali Press, 2011) hlm 23. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang : Bayumedia Publishing,

2006), hlm 303 dan hlm 310. Jack Donnelly dalam Universal Human Rights in Theory and Practice sebagaimana yang dikutip oleh Rhona K.M. Smith, at. al, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008) hlm. 11. Peter Davier, Peter Davier, Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hml. 21. Rhona K.M. Smith, at. al, Op. Cit, Hlm. 169. Universal Declaration Independent of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Human Rights Resource Center, Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean: Studi Data Awal, Human Right Resource Center, hlm. 107. Dedi Afandi, Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM, makalah yang dipresentasikan dalam Seminar "Hak atas kesehatan adalah Hak Asasi Manusia", KOMNAS HAM-PWI, Sumatera Selatan, Palembang, 16 Maret 2006 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), 1965. Lihat juga United Nations Economic and Social Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 (2000). The rights to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Geneva, United Nations, 2000. Tim Komunikasi Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kesembuhan Covid-19 Terus Meningkat Mencapai 1.444.229 orang, , <https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-terus-meningkat-mencapai-1444229-orang> diakses pada tanggal 16 April 2021. The Office of The High Commissioner for Human Rights, Pedoman Hak Asasi Manusia di Tengah Pandemi Covid-19, diterjemahkan oleh Lokataru Foundation dan Adytio Nugroho, 2020. Indonesia. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 1 huruf a. Indonesia. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5. Universal Declaration of Human Rights, Article 25 Number 1, "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control." International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Article 12 Number 1 "The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health." International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Article 12, Number 2 b "The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases". Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 I "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498#:~:text=Jumlah%20warga%20miskin%20di%20Indonesia,memerlukan%20waktu%20yang%20cukup%20panjang> Diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 19.00 WIB. Latipah Nasution, Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19, Buletin Hukum & Keadilan ADALAH, ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020), hlm 22. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Article 12 Number 2: "The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for: (a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child; (b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene; (c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases; (d) The creation of conditions which would assure all medical service and medical attention in the event of sickness." Yuli Yanna Fauzie, Salah Urus Biang Kerok Orang Miskin Tambah Banyak, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210216073728-532-606678/salah-urus-biang-kerok-orang-miskin-tambah-banyak> diakses pada tanggal 14 April 2021 <https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan-di-masa-pandemi> diakses pada tanggal 14 April 2021 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200912090602-40-545591/erick-sebut-93-juta-warga-miskin-akan-dapat-vaksin-gratis> diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 20.30 WIB <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210216073728-532-606678/salah-urus-biang-kerok-orang-miskin-tambah-banyak>

miskin-tambah-banyak diakses pada 14 April 2021 pukul 18.00 WIB Ibid Rachmat Reksa Samudra dan Diahadi Setyonaluri, Inequitable Impact of Covid-19 in Indonesia: Evidence and Policy Response, Policy Report Universitas Indonesia, 2020, hlm. 5. <https://www.alomedika.com/perkembangan-dan-permasalahan-kesehatan-sebagai-hak-assasi-manusia> diakses pada tanggal 15 April 2021 pukul 09.00 WIB. Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 : Buku Ke Tujuh : Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. Hal.39 https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 08.00 WIB. The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights). What are human rights? Available at: <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx> , lihat juga OHCHR, WHO. The right to health. Fact sheet No. 31. Available at: (<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf> , dan Komnas HAM R.I. (2020). Draft Standar, Norma, dan Pengaturan KOMNAS HAM tentang Hak Atas Kesehatan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). Ali PB, "Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan," dipaparkan pada acara Diskusi Daring kepada Komnas HAM RI tanggal 15 September 2020 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2020), hlm. 153 United Nations High Commissioner for Human Rights, "COVID-19 and The Rights of Persons with Disabilities: Guidance" (2020) <https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2347151/banyak-negara-miskin-tak-mampu-beli-vaksin-sri-mulyani-indonesia-beruntung> diakses pada tanggal 18 April 2021. <https://elsam.or.id/hari-kesehatan-dunia-2021-pemerintah-harus-mengarusutamakan-ham-dalam-upaya-penanggulangan-covid-19-di-indonesia/> diakses pada tanggal 16 April 2021.

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Bonita Cinintya Putri

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: putri.cinintya@gmail.com

Abstrak

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial tidak boleh dibaca dan dipahami sebagai dua konsep yang saling terpisah secara sendiri-sendiri. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kewajiban negara dalam hak atas kesehatan tercantum dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD RI 1945. Negara sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kedua aspek tersebut ketika berbicara mengenai hak atas Kesehatan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri di tengah pandemi Covid-19. Sejak Maret 2020, Indonesia telah menyatakan bahwa sudah ada kasus pertama Covid-19, dan sudah beberapa kali melakukan upaya untuk tetap dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Hal ini dikarenakan masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah kesulitan mendapatkan akses untuk melakukan 3T atau Test, Tracing, dan Treatment dikarenakan pada tahun 2020 biaya untuk melakukan tes polymerase chain reaction (Test PCR) masih tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Kesehatan, Pandemi, Covid-19, Kesejahteraan

Abstract

Economy and Social Welfare should not be read and understood as two separate concepts separately. Human rights are rights that humans have solely because they are human. Humanity has it not because it was given to it by society or based on positive law, but solely based on its dignity as a human being. The state's obligation to the right to health is stated in Article 34 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state as the holder of the obligation to fulfil human rights has the responsibility to comply with these aspects when talking about the right to health. This is a challenge in itself in the midst of the Covid-19 pandemic. Since March 2020, Indonesia has stated that there has been the first case of Covid-19, and has made several efforts to continue to provide maximum service to the people in Indonesia, especially in the fields of health and social welfare. This is because people with middle to lower economic levels have difficulty getting access to do 3T or Test, Tracing, and Treatment because in 2020 the cost of conducting a polymerase chain reaction (PCR test) test is still high, making it difficult to reach all levels of society.

Keywords: Health, Pandemic, Covid-19, Social welfare

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut **UUD 1945**). Tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara berdasarkan Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Salah satu tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Artinya, kesejahteraan menjadi salah satu pilar dibentuknya NKRI. Salah satu spirit Indonesia merdeka adalah mentransformasi kondisi bangsa Indonesia yang terpuruk dan tereksplorasi akibat penjajahan sekian puluh tahun lamanya. Rakyat negeri ini banyak yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan².

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial tidak boleh dibaca dan dipahami sebagai dua konsep yang saling terpisah secara sendiri-sendiri. Keduanya terletak pada bab yang sama karena memiliki hubungan kausalitas bahwa perekonomian harus diletakkan dalam fungsi untuk

¹ Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4.

² Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 : Buku Ke Tujuh : Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), 2010, hlm.39

membangun kesejahteraan sosial. Perekonomian harus dipahami dalam kerangka konsep keadilan sosial seperti cita-cita UUD 1945. Paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*) tersebut kemudian diturunkan dalam norma konstitusi pada Pasal 33 dan 34 pada Bab XIV yang sama yaitu Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Penekanan pada pasal 34 UUD 1945 adalah sebagai tanggung jawab sosial pemerintah, yang tidak dapat dilepaskan pada pemaknaan yang ada di pasal sebelumnya tentang perekonomian nasional, begitupun sebaliknya.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³ Marcus G Singer menyebutkan bahwa Hukum Alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia.⁴ Hak Asasi Manusia Internasional ditetapkan dan dikembangkan melalui kerjasama multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Eropa, dan organisasi internasional lainnya. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk melalui berbagai konvensi hak asasi manusia.⁵

Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah “hak-hak asasi”, yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari fundamental rights dalam bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, di samping dipergunakan istilah *human rights*, dipakai juga istilah *civil rights*.⁶ Berdasarkan catatan sejarah pembentukan negara Republik Indonesia (RI) pada tahun 1945, konsep HAM telah muncul dan mendapatkan perhatian yang cukup serius. Rapat Besar *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945 misalnya, menyimpan memori perdebatan para founding fathers tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD, yang di kemudian hari kita kenal sebagai UUD 1945.⁷

³Jack Donnelly dalam *Universal Human Rights in Theory and Practice* sebagaimana yang dikutip oleh Rhona K.M. Smith, at. al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11.

⁴Peter Davier, *Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 21.

⁵Rhona K.M. Smith, at. al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 169.

⁶Ramdlon Naning, *Cita dan Citra HAM di Indonesia*, (Jakarta: LKUI, 1983), hlm. 7.

⁷Dalam rapat tersebut anggota BPUPKI Soekarno, antara lain menyatakan sebagai berikut: “Tuan-tuan yang terhormat! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, mengadakan persidangan dan berapat, kalau misalnya tidak ada sociale rechtvaardigheid yang demikian itu? Buat apa kita membuat grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet yang berisi “droit de l’homme et du citoyen” itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jika kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Berbeda dengan Soekarno, anggota BPUPKI Mohammad Hatta justru menyatakan sebagai berikut: Paduka Tuan Ketua, sidang yang terhormat! Pokok-pokok yang dikemukakan oleh Syusa Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar saya setujui. Memang kita harus menentang individualisme saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas Undang-Un Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu benturan negara yang kita tidak setuju ... Kita menghendaki negara pengurus kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita adalah membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru suatu negara kekuasaan. Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia....*, hlm... 8.

Salah satu tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Artinya, kesejahteraan menjadi salah satu pilar dibentuknya NKRI. Salah satu spirit Indonesia merdeka adalah mentransformasi kondisi bangsa Indonesia yang terpuruk dan tereksplorasi akibat penjajahan sekian puluh tahun lamanya. Rakyat negeri ini banyak yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan⁸. Paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*) tersebut kemudian diturunkan dalam norma konstitusi pada Pasal 33 dan 34 pada Bab XIV yang sama yaitu Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial tidak boleh dibaca dan dipahami sebagai dua konsep yang saling terpisah secara sendiri-sendiri. Keduanya terletak pada bab yang sama karena memiliki hubungan kausalitas bahwa perekonomian harus diletakkan dalam fungsi untuk membangun kesejahteraan sosial. Perekonomian harus dipahami dalam kerangka konsep keadilan sosial seperti cita-cita UUD 1945. Terkait dengan masalah kesehatan, Pelaksanaannya ditetapkan pada pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yakni, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam bahasa Arab, kata *faqir* berasal dari kata *fajr* yang berarti ‘tulang punggung’ dan yang pertama (*faqir*) berarti ‘orang yang patah tulang punggungnya’ karena demikian berat beban yang dipikulnya. Sedangkan kata ‘miskin’ berasal dari kata sakana yang dalam bahasa Arab berarti ‘diam’ atau ‘tenang’.⁹ Dengan demikian, pengertian umum dari fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupannya.

Konstitusi mengamanatkan kepada negara untuk mengimplementasikan hak atas kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD RI 1945: “...*negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak...*”. Lebih lanjut pada Pasal 34 Ayat (4) UUD RI 1945 disebutkan bahwa “...*ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang...*”. Pengaturan dalam undang-undang diwujudkan melalui UU Kesehatan, yang mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, serta Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kemiskinan adalah masalah yang selalu dihadapi oleh negara berkembang, termasuk pulau Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) menemukan bahwa di Indonesia, persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September

⁸ Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 : Buku Ke Tujuh : Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. .39

⁹ <https://zakat.or.id/apa-itu-fakir-miskin-bagaimana-kriterianya-dalam-islam/> diakses pada tanggal 12 April 2021

2019.¹⁰ Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan di rentang waktu tersebut, antara lain:¹¹

- a. Pandemi Covid – 19 yang berdampak pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk;
- b. Pertumbuhan ekonomi terkontraksi, dimana terjadi kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%.
- c. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang pada triwulan III tahun 2020 terkontraksi sebesar 4,05%, jauh lebih menurun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01%.
- d. Laju inflasi umum relative rendah;
- e. Perubahan harga eceran beberapa komoditas pokok, yang secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan (daging sapi, susu kental manis, minyak goreng, tepung terigu dan ikan kembung). Namun demikian terdapat pula komoditas yang mengalami penurunan harga (beras, daging ayam ras, gula pasir, cabai rawit, dan telur ayam ras);
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Naik sebesar 7,07% (ada kenaikan sebesar 1,84% dibandingkan pada Agustus 2019);
- g. 29,12 Juta Penduduk Usia Kerja terdampak Covid-19 (menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja);
- h. Persentase Pekerja setengah Penganggur Naik; dan
- i. Bantuan sosial pusat dan daerah berjalan dengan baik, terutama pada penduduk lapisan bawah.

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Secara konsep, hak atas Kesehatan tidak bisa disamakan dengan hak untuk sehat.¹² Kesehatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang itu berada di luar kendali negara, misalnya kondisi biologis dan sosial-ekonomi seseorang.¹³ Hak atas Kesehatan menyangkut dua aspek penting, yaitu aspek kebebasan (*freedom*) dan keberkahan (*entitlements*).¹⁴ Negara sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kedua aspek tersebut ketika berbicara mengenai hak atas Kesehatan.

Wabah virus Covid-19 yang semula hanya menjadi wabah di kota Wuhan, namun tidak lama kemudian menjadi pandemic yang menyebabkan keresahan di seluruh dunia. Setelah virus Corona berhasil menginfeksi lebih dari 118.000 orang pada 114 negara dan menyebabkan 4.291 orang meninggal dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menetapkan wabah virus Corona sebagai pandemic global.¹⁵ Di Indonesia sendiri, kasus terinfeksi Corona pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020, dan setelah itu jumlah pasien yang positif terinfeksi terus bertambah.¹⁶ Pandemi Covid-19 benar-benar memporak-porandakan ekonomi dan

¹⁰ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> diakses pada tanggal 13 April 2021.

¹¹ https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf diakses pada tanggal 13 April 2021.

¹² Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Buku Saku Atas Hak Kesehatan, 2019, hlm. 1.

¹³ Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai, E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000, Paragraf 4.

¹⁴ Ibid, Paragraf 8.

¹⁵ <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemiglobal> diakses pada 14 April 2021.

¹⁶ <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-dua-orang-pasien-di-indonesia-positifterjangkit-virus-corona?page=all> diakses pada 14 April 2021.

ketenagakerjaan Indonesia.¹⁷ Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang dialami Indonesia diakibatkan karena virus Covid-19 terus meningkat. Kemiskinan bertambah karena dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, 14,28% nya terdampak pandemic.¹⁸ Pemberlakuan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi penyebaran atau upaya untuk memutus penyebaran virus Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan berhenti berproduksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merumuskan isu – isu pembahasan dalam pertanyaan penelitian, antara lain: bagaimana upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi fakir miskin di Indonesia saat pandemi Covid-19 dan apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait penegakan hak atas kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.¹⁹ Sejalan dengan metode di atas, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang–undangan (*statute approach*)²⁰, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan fakir miskin di Indonesia saat pandemi covid-19.

II. PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia atas Kesehatan

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²¹ Marcus G Singer menyebutkan bahwa Hukum Alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia.²² Hak Asasi Manusia Internasional ditetapkan dan dikembangkan melalui kerjasama multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Eropa, dan organisasi internasional lainnya. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk melalui berbagai konvensi hak asasi manusia.²³

Terkait dengan pemenuhan hak atas Kesehatan, *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan titik awal hak atas Kesehatan dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk Kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan Kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan.²⁴ Di Indonesia sendiri, masuknya konsep hak asasi manusia dalam UUD 1945 bermula pada amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000, Bab XA UUD 1945. Sebagian besar ketentuan yang baru tersebut berkiblat pada hak – hak yang terkandung dalam perjanjian hak asasi manusia (konvensi

¹⁷ <https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan--di-masa-pandemi> diakses pada 14 April 2021.

¹⁸ <https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan--di-masa-pandemi> diakses pada 14 April 2021.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta, Rajawali Press, 2011) hlm 23.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm 303 dan hlm 310.

²¹ Jack Donnelly dalam *Universal Human Rights in Theory and Practice* sebagaimana yang dikutip oleh Rhona K.M. Smith, at. al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008) hlm. 11.

²² Peter Davier, Peter Davier, *Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hml. 21.

²³ Rhona K.M. Smith, at. al, *Op. Cit*, Hlm. 169.

²⁴ Universal Declaration Independent of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)).

internasional). Hak-hak tersebut termasuk hak-hak sipil dan politik (pasal 28A), perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D), hak atas lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1)), dan hak atas jaminan sosial (Pasal 28H ayat (3)).²⁵

Kesehatan, menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR) hak atas Kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas Kesehatan fisik dan mental”, namun tidak mencakup area pelayanan Kesehatan. Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:²⁶

- a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
- b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
- d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Hak atas kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.²⁷

B. Implementasi Hak Atas Kesehatan Bagi Fakir Miskin pada saat Pandemi Covid-19 di Indonesia

Pandemi Virus Covid-19 yang bermula pada awal tahun 2020 di China menyebabkan beberapa negara telah mewaspadaikan virus yang semakin luas mewabah berbagai belahan dunia. Perkembangan pasien sembuh per 16 April 2021 jumlahnya sudah melebihi angka 1,4 juta orang atau tepatnya 1.333.229 orang dengan persentasenya di angka 90,6%.²⁸ Pandemi Covid-19 bukan hanya mempengaruhi masalah Kesehatan, namun juga mempengaruhi stabilitas politik, hubungan bilateral antar negara, kehidupan sosial masyarakat, dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia yang sempat melemah di tahun 2020.

²⁵ Human Rights Resource Center, *Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean: Studi Data Awal*, Human Right Resource Center, hlm. 107.

²⁶ Dedi Afandi, *Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM*, makalah yang dipresentasikan dalam Seminar “Hak atas kesehatan adalah Hak Asasi Manusia”, KOMNAS HAM-PWI, Sumatera Selatan, Palembang, 16 Maret 2006

²⁷ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), 1965. Lihat juga United Nations Economic and Social Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 (2000). The rights to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Geneva, United Nations, 2000.

²⁸ Tim Komunikasi Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Kesembuhan Covid-19 Terus Meningkat Mencapai 1.444.229 orang*, <https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-terus-meningkat-mencapai-1444229-orang> diakses pada tanggal 16 April 2021.

Sejak diumumkan sebagai sebuah pandemi, Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan penjelasan secara terperinci bagaimana tata cara pencegahan bagi masyarakat, baik kelompok maupun individu, ataupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus lainnya. Akses terhadap pelayanan Kesehatan saat pandemic tidak hanya diperlukan untuk mengatasi sector medis saja, tetapi juga penting untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dan konsekuensi setiap kebijakan Kesehatan yang diambil pada gender tertentu. Perawatan harus tersedia untuk semua orang tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan.²⁹ Hal ini berarti negara harus memastikan tidak ada seorang pun yang ditolak karena masalah biaya.

Terkait hak atas kesehatan, sejak tahun 1984, Indonesia telah mempunyai aturan hukum mengenai wabah penyakit menular melalui Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut **UU Wabah Penyakit Menular**). Dalam UU Wabah Penyakit Menular, disebutkan wabah penyakit menular sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.³⁰ UU Wabah Penyakit Menular ini menjelaskan terdapat beberapa tindakan tindakan dalam menanggulangi wabah penyakit menular yaitu: penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya. Perlu diperhatikan bahwa penanggulangan penyakit menular harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.³¹

Dalam hal penegakan hukum, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut **UU Kesehatan**), telah diatur mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang tersebut, Pemerintah wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit kepada masyarakat. Langkah pertama berupa memberikan informasi tersebut menjadi penting karena masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan serta lebih waspada terhadap penularan virus tersebut.

Selain UU Kesehatan, Indonesia memiliki peraturan pelaksana untuk menanggulangi penyakit menular yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Secara konstitusional, Pemerintah wajib memberikan pelayanan Kesehatan yang memadai, dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai hak yang melekat. Oleh karena itu, perlindungan serta jaminan Kesehatan setiap orang, termasuk fakir miskin merupakan prioritas utama.

Dalam Pasal 25 ayat (1)³² *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut **UDHR**) disebutkan bahwa semua orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Hal ini secara internasional juga diatur

²⁹ The Office of The High Commissioner for Human Rights, *Pedoman Hak Asasi Manusia di Tengah Pandemi Covid-19*, diterjemahkan oleh Lokataru Foundation dan Adytio Nugroho, 2020.

³⁰ Indonesia. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 1 huruf a.

³¹ Indonesia. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5.

³² Universal Declaration of Human Rights, Article 25 Number 1, “*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control?*”

dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (selanjutnya disebut **ICESCR**) atau Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dalam Pasal 12³³ yang menyebutkan bahwa negara peserta kovenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hak Kesehatan fisik dan mental. Langkah – Langkah yang diambil oleh negara dalam perjanjian internasional ini adalah pelaksanaan sepenuhnya atas hak, termasuk pencegahan, perawatan, dan pengawasan terhadap penyakit epidemic, endemic, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya.³⁴

Konstitusi Nasional pun telah menyebutkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.³⁵ Ditegaskan Kembali dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut **UU HAM**) dalam Pasal 8 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Pada tahun 2018, Indonesia telah memiliki peraturan terbaru yaitu Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (selanjutnya disebut **UU Karantina Kesehatan**) yang mendefinisikan karantina Kesehatan sebagai upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko Kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat.³⁶ Karantina Kesehatan sendiri terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar. Sejak pandemic covid-19 merebak di Indonesia, pemerintah telah berupaya untuk menghentikan segala bentuk pergerakan orang untuk mencegah virus tersebut menyebar terlalu luas. Pembatasan pergerakan tersebut mengakibatkan tidak semua orang dapat melakukan pekerjaannya sehari – hari untuk mendapatkan pemasukan, sehingga banyak orang berdampak secara ekonomi sejak pandemic Covid-19.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah warga miskin di Indonesia meningkat lebih dari 2.7 juta jiwa akibat pandemi Covid-19.³⁷ Yang dimaksud dalam kategori miskin adalah yang pengeluarannya dibawah Rp460.000,00 per orang atau Rp2.2 juta per keluarga per bulan. Beragam kebijakan telah diterapkan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan sebagai dampak negatif pandemic Covid-19, antara lain memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) demi pemulihan ekonomi.

Upaya pemenuhan hak atas Kesehatan, termasuk kepada fakir miskin dapat dilakukan dengan dua upaya yakni pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan, yang menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat, sedangkan upaya penyembuhan dilakukan

³³ International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Article 12 Number 1 “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*”

³⁴ International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Article 12, Number 2 b “*The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases*”.

³⁵ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 I “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

³⁶ Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

³⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-5599249#~:text=Jumlah%20warga%20miskin%20di%20Indonesia,memerlukan%20waktu%20yang%20cukup%20lama>. Diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 19.00 WIB.

dengan penyediaan pelayanan Kesehatan yang optimal.³⁸ Pelayanan Kesehatan yang dimaksud meliputi aspek jaminan sosial atas Kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 ICESCR menguraikan Langkah – Langkah yang harus diambil untuk mewujudkan standar tertinggi dalam mencapai Kesehatan fisik dan mental, yaitu:³⁹

- a) Ketentuan untuk penurunan angka kelahiran dan kematian bayi serta untuk perbaikan kesehatan anak;
- b) Perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- c) Pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya;
- d) Penciptaan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan seandainya menderita sakit.

Kemiskinan dan ketimpangan yang dialami oleh masyarakat Indonesia diakibatkan virus Covid-19 berada pada tren meningkat. Adanya ketimpangan sanitasi, layanan Kesehatan antara penduduk yang kaya dan miskin, atau rentan miskin yang sudah ada sebelum pandemic Covid-19⁴⁰ diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir. Pemberian bantuan sosial atau bansos sebagai bantalan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk bertahan diyakini belum cukup untuk membantu ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.⁴¹

Sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah, ada beberapa kelompok pekerja yang tidak bisa bekerja dari rumah, sehingga menjadi lebih beresiko tertular virus Covid-19. Sopir online dan tukang sampah, merupakan contoh pekerjaan yang tidak dapat melakukan pekerjaannya dari rumah seperti layaknya pegawai perusahaan atau pegawai negeri sipil. Dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan Kesehatan pada masa pandemic Covid – 19, pemerintah berencana untuk memberikan vaksin virus corona secara gratis kepada 93 juta masyarakat miskin.⁴² Pembayaran terhadap vaksin Covid-19 ini diusulkan Erick Tohir, Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam 2 (dua) model, yaitu vaksin bantuan dengan dibiayai pemerintah, dan vaksin mandiri yang dibiayai sendiri oleh masyarakat. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

³⁸ Latipah Nasution, Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19, Buletin Hukum & Keadilan ADALAH, ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020), hlm 22.

³⁹ International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Article 12 Number 2:

"The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:

- (a) *The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;*
- (b) *The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;*
- (c) *The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;*
- (d) *The creation of conditions which would assure all medical service and medical attention in the event of sickness."*

⁴⁰ Yuli Yanna Fauzie, Salah Urus Biang Kerok Orang Miskin Tambah Banyak, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210216073728-532-606678/salah-urus-biang-kerok-orang-miskin-tambah-banyak> diakses pada tanggal 14 April 2021

⁴¹ <https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan--di-masa-pandemi> diakses pada tanggal 14 April 2021

⁴² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200912090602-40-545591/erick-sebut-93-juta-warga-miskin-akan-dapat-vaksin-gratis> diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 20.30 WIB

mengklaim jumlah penduduk miskin tidak terlalu tinggi karena pemerintah telah menyelamatkan sekitar 5 juta penduduk dari jurang kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos).

Segala kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah tentu harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, terutama di bidang Kesehatan. Dengan adanya pemberian vaksin gratis, penyaluran bantuan sosial, dan program pemerintah lainnya dapat dikatakan sudah berupaya untuk menegakkan hak atas Kesehatan bagi orang miskin di Indonesia, yang mana sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 , yaitu menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Hal ini dilakukan karena Negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

C. Upaya dalam Mengatasi Permasalahan Terkait Pemenuhan Hak Atas Kesehatan

Dalam kurun waktu satu tahun Pandemi Covid-19 ada di Indonesia, Bank Dunia memperkirakan kemiskinan di Indonesia naik menjadi 10,7 persen hingga 11,6 persen.⁴³ Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin yang berkisar 26,42 juta langsung naik 1,13 juta menjadi 27,55 juta hanya dalam 6 bulan sejak pandemi covid-19 mampir ke Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tadinya 9,78 persen menjadi double digit, yaitu 10,19 persen dari total populasi penduduk.

Ketimpangan sanitasi, layanan Kesehatan antar penduduk menjadi salah satu pemicu mengapa angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Program Bantuan Sosial atau Bansos yang dilaksanakan oleh pemerintah juga dinilai kurang efektif karena menimbulkan permasalahan, misalnya rawan korupsi. Menurut Bhima, setidaknya ada empat alasan mengapa masih terdapat celah dalam program bantuan sosial pemerintah, yaitu:⁴⁴

- a. Program Bantuan Sosial rawan dikorupsi, dan hal ini terbukti memang benar ada Tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum, sehingga membuat program bantuan sosial ini tidak efektif untuk membantu konsumsi masyarakat dan menahan tingkat kemiskinan.
- b. Bantuan sosial dalam bentuk tunai prosesnya terlalu lama, karena masyarakat hanya perlu diberi dana tunai dalam waktu cepat. Namun adanya bantuan sosial melalui Kartu Prakerja membuat masyarakat harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu, baru mendapat dana tunai.
- c. Kebijakan pemberian bantuan sosial dari sisi waktu sedikit terlambat. Hal ini dilihat dari bantuan subsidi upah dan bantuan modal produktif kepada usaha kecil dan mikro yang baru diberikan pada semester II tahun 2020.
- d. Kebijakan pengendalian masalah pandemi yang tidak tepat dan membingungkan.
- e. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah, tidak diikuti pengendalian inflasi yang muncul dari kenaikan harga pangan.

Dalam menegakkan hak atas Kesehatan saat pandemic covid-19 di Indonesia, ada beberapa masalah lain. Adanya ketimpangan akses terhadap pelayanan Kesehatan di Indonesia menyebabkan penduduk yang tinggal di daerah yang terpinggiran tidak memiliki akses Kesehatan hingga pelayanan Kesehatan yang modern. Hal ini dipicu dari adanya beberapa faktor, yaitu:⁴⁵

⁴³ <https://www.cnindonesia.com/ekonomi/20210216073728-532-606678/salah-urus-biang-kerok-orang-miskin-tambah-banyak> diakses pada 14 April 2021 pukul 18.00 WIB

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Rachmat Reksa Samudra dan Diahadi Setyonaluri, *Inequitable Impact of Covid-19 in Indonesia: Evidence and Policy Response*, Policy Report Universitas Indonesia, 2020, hlm. 5.

- a. Kemiskinan;
- b. Kondisi geografis;
- c. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang; dan
- d. Status kecacatan.

Pelayanan Kesehatan yang modern lebih berkembang di daerah Barat Indonesia dibandingkan dengan daerah Timur Indonesia, dan mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa. Puskesmas di Pulau Jawa memiliki tingkat kesiapan yang lebih tinggi dalam memberikan standar pelayanan Kesehatan dalam masa Pandemi ini, misalnya tempat pembuangan sampah infeksius, disinfektan, dan pembersih tangan. Layanan perawatan Kesehatan di daerah yang padat penduduknya jauh lebih buruk. Di Pulau Jawa, satu layanan fasilitas perawatan Kesehatan melayani lebih dari 500 rumah tangga di pedesaan. Di Indonesia Bagian Timur, 19,7 persen dari desa – desa di Papua dan 27 persen desa di Maluku memiliki permasalahan serupa.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia mengandung makna bahwa Kesehatan merupakan suatu unsur utama pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴⁶ Salah satu spirit Indonesia merdeka adalah mentransformasi kondisi bangsa Indonesia yang terpuruk dan tereksplorasi akibat penjajahan sekian puluh tahun lamanya. Rakyat negeri ini banyak yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan⁴⁷.

- Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, antara lain:⁴⁸
- a. Pandemi Covid – 19 yang berdampak pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk;
 - b. Pertumbuhan ekonomi terkontraksi, dimana terjadi kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%.
 - c. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang pada triwulan III tahun 2020 terkontraksi sebesar 4,05%, jauh lebih menurun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01%.
 - d. Laju inflasi umum relative rendah;
 - e. Perubahan harga eceran beberapa komoditas pokok, yang secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan (daging sapi, susu kental manis, minyak goreng, tepung terigu dan ikan kembung). Namun demikian terdapat pula komoditas yang mengalami penurunan harga (beras, daging ayam ras, gula pasir, cabai rawit, dan telur ayam ras);
 - f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Naik sebesar 7,07% (ada kenaikan sebesar 1,84% dibandingkan pada Agustus 2019);
 - g. 29,12 Juta Penduduk Usia Kerja terdampak Covid-19 (menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja);
 - h. Persentase Pekerja setengah Penganggur Naik; dan
 - i. Bantuan sosial pusat dan daerah berjalan dengan baik, terutama pada penduduk lapisan bawah.

Selain masalah kurangnya akses terhadap pelayanan Kesehatan, kaum dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah juga harus terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁴⁶ <https://www.alomedika.com/perkembangan-dan-permasalahan-kesehatan-sebagai-hak-asasi-manusia> diakses pada tanggal 15 April 2021 pukul 09.00 WIB.

⁴⁷ Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 : Buku Ke Tujuh : Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. Hal.39

⁴⁸ https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 08.00 WIB.

Terhitung ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya permasalahan terkait pemenuhan hak atas Kesehatan di Indonesia.⁴⁹

- a) Disparitas kesehatan, dimana terdapat kenyataan kesenjangan dalam kondisi kesehatan maupun pemanfaatan pelayanan kesehatan. Kesetaraan berarti pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, sedang pemerataan mengandung makna setiap orang mendapatkan yang relatif sama dalam rangka perwujudan derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.
- b) Stigmatisasi dan diskriminasi, kedua hal tersebut merupakan pelanggaran prinsip kesetaraan (equality) yang mendasari hak asasi manusia. Stigmatisasi merupakan pandangan negatif sebagai mereka yang dianggap sebagai suatu ‘aib’. Diskriminasi merupakan sikap dan tindakan yang memberikan perlakuan berbeda secara tidak adil. Kedua hal tersebut dapat berakibat buruk yang serius terhadap kehidupan seseorang maupun kelompok, antara lain penolakan oleh masyarakat, perasaan tertekan, menghambat kesempatan dan meningkatkan kesenjangan sosial.
- c) Pada pasien Covid-19, stigmatisasi sosial memicu stigmatisasi dan perilaku diskriminasi pada mereka yang tertular serta orang yang diduga pernah berkонтак dengan orang yang tertular.

Dalam pemenuhan hak atas kesehatan, negara diizinkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain jika sumber daya yang ada dirasa kurang cukup untuk melakukan tanggung jawabnya. Skala dan keparahan pandemi COVID-19 jelas meningkat ke tingkat ancaman kesehatan masyarakat yang dapat membenarkan pembatasan hak-hak tertentu, seperti yang diakibatkan oleh pengenaan karantina atau isolasi yang membatasi kebebasan bergerak. Tanggung jawab dan kewajiban ada pada negara meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan keterlibatan atau sumber daya milik swasta. Tantangan hak kesehatan kedepan adalah memaksimalkan dan memastikan standar pelayanan kesehatan tertinggi yang dapat dipenuhi dan dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Untuk skala nasional oleh Presiden, Provinsi oleh Gubernur, dan skala Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota. Penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 didasari oleh Keputusan pada rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 28 Januari 2020. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit.

Di Indonesia, sistem jaminan Kesehatan nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011

⁴⁹ The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights). What are human rights? Available at: <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>, lihat juga OHCHR, WHO. The right to health. Fact sheet No. 31. Available at: (<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf>), dan Komnas HAM R.I. (2020). Draft Standar, Norma, dan Pengaturan KOMNAS HAM tentang Hak Atas Kesehatan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut **UU BPJS**). Bentuk kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan adalah dengan menyediakan layanan kesehatan termasuk fasilitas kesehatan yang diperlukan dengan menciptakan kondisi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Melalui ketentuan UU BPJS, pemerintah mewajibkan setiap warga negara menjadi peserta sistem jaminan kesehatan nasional tersebut. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang diperoleh di berbagai daerah. Penyaluran PBI JKN masih belum akurat, yaitu penerima PBI JKN yang saat ini sebesar 96,8 juta jiwa dengan akurasi sekitar 57%. Hal ini menyebabkan sekitar 40 juta masyarakat miskin rentan masih belum menerima bantuan pembayaran iuran JKN.⁵⁰

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam hal penegakan hak atas Kesehatan terhadap fakir miskin, terutama dalam penanggulangan wabah covid-19 ini adalah dengan menghapuskan segala bentuk stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang yang terkena virus covid-19. Kecenderungan masyarakat untuk mencari sesuatu atau seseorang yang dapat dipersalahkan diakibatkan dari kurangnya informasi yang diterima terkait virus ini. Dalam mengatasi stigmatisasi dan diskriminasi perlu dibangun kondisi yang kondusif terkait penyakit dan dampaknya dapat didiskusikan dan ditangani secara terbuka, jujur, dan efektif. Penyampaian hal positif dan menimbulkan optimisme, seperti penekanan terhadap efektivitas pencegahan dan Tindakan pengobatan. Hal lain yang dapat dilakukan oleh otoritas Kesehatan adalah menetapkan regulasi dan kebijakan untuk melindungi masyarakat agar tidak mengalami stigmatisasi dan diskriminasi.

Dalam *COVID-19 and the Rights of Persons with Disabilities*, Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM menyatakan salah satu tindakan penting yang dapat dilakukan negara dalam melindungi kesehatan penyandang disabilitas adalah mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan perawatan kesehatan dengan memastikan lingkungan yang aksesibel serta tersedia dan adanya penyebaran informasi dan komunikasi kesehatan dalam model yang dapat diakses.⁵¹ Dalam masa pandemic covid-19, pemerintah harus memastikan akses bagi kelompok rentan, baik fakir miskin, lansia, ataupun penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas Kesehatan.

Pendanaan terhadap pengadaan vaksin di Indonesia juga sudah cukup memadai. Indonesia beruntung dapat mengamankan sejumlah vaksin yang dibutuhkan untuk bisa mencapai herd immunity di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, banyak negara belum bisa mengumumkan rencana vaksinasi Covid-19 dikarenakan pendanaan negara yang tidak besar.⁵² Dengan telah adanya vaksinasi covid-19, terutama terhadap pedagang pasar, diharapkan dapat menurunkan tingkat kecemasan masyarakat terhadap penyebaran virus covid-19 di pasar.

Upaya pemenuhan hak atas Kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang berupa pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan, baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Cakupan Kesehatan (*Universal Health Coverage*) secara khusus mengakui bahwa berbagai karakteristik

⁵⁰ Ali PB, "Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan," dipaparkan pada acara Diskusi Daring kepada Komnas HAM RI tanggal 15 September 2020 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2020), hlm. 153

⁵¹ United Nations High Commissioner for Human Rights, "*COVID-19 and The Rights of Persons with Disabilities: Guidance*" (2020)

⁵² <https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2347151/banyak-negara-miskin-tak-mampu-beli-vaksin-sri-mulyani-indonesia-beruntung> diakses pada tanggal 18 April 2021.

berdasarkan pada praktik sosial dapat membantu negara untuk memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Rekomendasi dan pernyataan yang dikeluarkan oleh badan-badan HAM PBB dalam konteks COVID-19 juga mengakui efek interseksional pandemi di antara kelompok rentan, seperti ras minoritas, migran, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan pekerja garis depan.⁵³

III. KESIMPULAN

Upaya pemenuhan hak atas Kesehatan, termasuk kepada fakir miskin yang membutuhkan, dapat dilakukan dengan berbagai cara berupa pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi Kesehatan, baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan Kesehatan yang optimal. Pelayanan Kesehatan yang dimaksud meliputi aspek jaminan sosial atas Kesehatan, sarana Kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.

Bentuk kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan adalah dengan menyediakan layanan kesehatan termasuk fasilitas kesehatan yang diperlukan dengan menciptakan kondisi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Melalui ketentuan UU BPJS, pemerintah mewajibkan setiap warga negara menjadi peserta sistem jaminan kesehatan nasional tersebut. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang diperoleh di berbagai daerah. Penyaluran PBI JKN masih belum akurat, yaitu penerima PBI JKN yang saat ini sebesar 96,8 juta jiwa dengan akurasi sekitar 57%. Hal ini menyebabkan sekitar 40 juta masyarakat miskin rentan masih belum menerima bantuan pembayaran iuran JKN.

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam hal penegakan hak atas Kesehatan terhadap fakir miskin, terutama dalam penanggulangan wabah covid-19 ini adalah dengan menghapuskan segala bentuk stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang yang terkena virus covid-19. Kecenderungan masyarakat untuk mencari sesuatu atau seseorang yang dapat dipersalahkan diakibatkan dari kurangnya informasi yang diterima terkait virus ini. Dalam mengatasi stigmatisasi dan diskriminasi perlu dibangun kondisi yang kondusif terkait penyakit dan dampaknya dapat didiskusikan dan ditangani secara terbuka, jujur, dan efektif. Penyampaian hal positif dan menimbulkan optimisme, seperti penekanan terhadap efektivitas pencegahan dan Tindakan pengobatan. Hal lain yang dapat dilakukan oleh otoritas Kesehatan adalah menetapkan regulasi dan kebijakan untuk melindungi masyarakat agar tidak mengalami stigmatisasi dan diskriminasi.

Daftar Pustaka

Buku

Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

⁵³ <https://elsam.or.id/hari-kesehatan-dunia-2021-pemerintah-harus-mengarusutamakan-ham-dalam-upaya-penanggulangan-covid-19-di-indonesia/> diakses pada tanggal 16 April 2021.

- Muladi dan nasir Tamara, *Politik dan Hak Asasi Manusia (Penggunaan Isu-Isu Hak Asasi Manusia Untuk Menyerang Indonesia dari Dalam dan Luar Negeri)*. Jakarta: Delta Pustaka Express, 2004.
- Davier, Peter. *Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Naning, Ramdlon. *Cita dan Citra HAM di Indonesia*. Jakarta: LKUI, 1983.
- K.M. Smith, Rhona at. al, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Soehino, *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Press, 2011.

Artikel

- Seminar “Hak atas kesehatan adalah Hak Asasi Manusia”, KOMNAS HAM-PWI, Sumatera Selatan, Palembang, 16 Maret 2006
- Human Rights Resource Center, Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean: Studi Data Awal, Human Right Resource Center, hlm 107.
- Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai, E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000.
- Komnas HAM RI. (2020). Draft Standar, Norma, dan Pengaturan KOMNAS HAM tentang Hak Atas Kesehatan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).
- Latipah Nasution, Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19, Buletin Hukum & Keadilan ADALAH, ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020)
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Buku Saku Atas Hak Kesehatan, 2019.
- Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 : Buku Ke Tujuh : Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010
- Rachmat Reksa Samudra dan Diahadi Setyonaluri, Inequitable Impact of Covid-19 in Indonesia: Evidence and Policy Response, Policy Report Universitas Indonesia, 2020.
- The Office of The High Commissioner for Human Rights, Pedoman Hak Asasi Manusia di Tengah Pandemi Covid-19, diterjemahkan oleh Lokataru Foundation dan Adyto Nugroho, 2020.
- The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights). What are human rights? <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>
- United Nations High Commissioner for Human Rights, “COVID-19 and The Rights of Persons with Disabilities: Guidance” (2020)
- Virginia A. Leary, The Right to Health in International Human Right Law, Health and Human Right Vol 1 No.1, The President and Fellows of Harvard College

Peraturan Perundang – Undangan

- Indonesia. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
- Indonesia. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Universal Declaration Independent of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), 1965.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

Internet

- <https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-terus-meningkat-mencapai-1444229-orang>
- <https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2347151/banyak-negara-miskin-tak-mampu-beli-vaksin-sri-mulyani-indonesia-beruntung>
- <https://elsam.or.id/hari-kesehatan-dunia-2021-pemerintah-harus-mengarutamakan-ham-dalam-upaya-penanggulangan-covid-19-di-indonesia/>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-dua-orang-pasien-di-indonesia-positifterjangkit-virus-corona?page=all>
- <https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan--di-masa-pandemi>
- <https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan--di-masa-pandemi>
- <https://www.alomedika.com/perkembangan-dan-permasalahan-kesehatan-sebagai-hak-asasi-manusia>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498#:~:text=Jumlah%20warga%20miskin%20di%20Indonesia,memerlukan%20waktu%20yang%20cukup%20lama>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf
- https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200912090602-40-545591/erick-sebut-93-juta-warga-miskin-akan-dapat-vaksin-gratis>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210216073728-532-606678/salah-urus-biang-kerok-orang-miskin-tambah-banyak>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210216073728-532-606678/salah-urus-biang-kerok-orang-miskin-tambah-banyak>
- https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response#_Toc35446578
- <https://www.justsecurity.org/73447/covid-19-and-international-law-series-human-rights-law-right-to-health/>
- <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemiglobal>
- <https://zakat.or.id/apa-itu-fakir-miskin-bagaimana-kriterianya-dalam-islam/>